

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode penafsiran Hazairin terhadap ayat-ayat waris menggunakan metode penafsiran *mawd'u>'iy induktif* yang melibatkan sosial-antropologi dalam memahami gagasan ayat-ayat kewarisan sesuai sistem kewarisan masyarakat Indonesia. Karena itu maka metode penafsirannya disebut dengan metode *mawd'u>'iy induktif adaptif (tafsi>r al-mawd'u>'iy al-istiqra>'iy al-takayyufiy)*
2. Proses lahirnya teori bilateral menurut Hazairin berasal dari analisis bentuk masyarakat yang berimplikasi pada larangan perkawinan satu klan, dengan menghadirkan ayat-ayat yang membangun hukum perkawinan yang tertuang dalam QS. al-Nisa'(4): 23, dan 24, yang menolak adanya syarat *exogami* dalam perkawinan. Analisis ini kemudian menggiring pada suatu kesimpulan bahwa ayat-ayat tersebut mendukung berlakunya bentuk masyarakat *parental* atau *bilateral* yang berimplikasi pada hukum waris yang tertuang dalam QS. al-Nisa'(4): 7, 11, 12, dan 176; dan 33 yang memberikan hak waris kepada seluruh keturunan dan orang tua pewaris dari kedua arah (sisi), laki dan dan perempuan.
3. Proses lahirnya teori *mawa>liy* oleh Hazairin berasal dari analisis induktif adaptif terhadap isu *garis pokok keutamaan* dan *garis pokok penggantian* sebagaimana yang dikenal oleh sistem kewarisan individual dalam masyarakat *bilateral* di Indonesia melalui kajiannya terhadap QS. al-Nisa'(4): 11, 12, 176, dan 33 yang memberikan indikasi adanya garis pokok keutamaan, dan garis

pokok penggantian. Teori *mawa>li>y* yang digagas oleh Hazairin tersebut merupakan hasil inkulturasi dengan karakter masyarakat Indonesia.

4. Implikasi penafsiran Hazairin atas ayat-ayat waris bagi penerapan hukum waris di Indonesia antara lain;
 - a. Membangun metode penafsiran induktif adaptif (منهج الاستقرائي التكميني) terhadap ayat-ayat hukum. Metode ini memberikan peluang bagi pemahaman ayat hukum sejalan dengan hukum adat yang *s{ah}ih* dan *mas}lah}ah* demi memenuhi rasa keadilan masyarakatnya.
 - b. Membangun teori bilateral yang memberikan posisi kewarisan bagi seluruh keturunan pewaris tanpa melihat garis laki atau perempuan. Teori ini menolak teori *dhu> al-arha>m* yang dibangun oleh kewarisan kelompok Sunny, maupun *dhu> al-qara>bah* yang dibangun oleh kewarisan kelompok Shi'ah.
 - c. Membangun teori *mawa>liy* yang telah memberikan legalitas hukum bagi ahli waris pengganti yang telah dikenal oleh sistem kewarisan masyarakat Indonesia.
 - d. Teori bilateral dan *mawa>liy* telah memberikan solusi bagi kewarisan Islam yang selama ini tidak memberikan posisi bagi cucu yang berasal dari garis keturunan perempuan, dan juga tidak memberikan posisi bagi cucu yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika ayahnya mati mendahului kakek atau neneknya.

B. Implikasi Teoretik

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penelitian ini menawarkan istilah baru dalam metode penafsiran al-Qur'an yang selama ini belum dikenal yakni *penafsiran induktif adaptif* atau *tafsi>r al-istiqra>'iy al-takayyufiy*. Penafsiran tersebut merupakan pengembangan dari metode *mawd}u>'i* induktif yang

menghadirkan al-Qur'an untuk memberikan solusi bagi problem sosial yang sedang dihadapi, atau dimanfaatkan untuk membangun sistem sosial baru sesuai karakter masyarakatnya, dan sejalan dengan misi QS. al-Isra' (17): 70; QS. al-Anbiya' (21): 107; dan QS. Saba' (34): 28, sebagaimana spirit proses turunnya al-Qur'an dalam mengawal sistem sosial dan kultur sosial hukum Islam di tengah masyarakat Arab.

C. Saran/ Rekomendasi

Hasil penelitian atas pembacaan Hazairin terhadap ayat-ayat waris, memberikan deskripsi bahwa pengayaan metodologi dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat hukum, baik dari sisi interrelasi (*muna> sabah*) ayat-ayat yang ditafsirkan, maupun dari sisi pendekatan metodologisnya seharusnya melahirkan hukum yang riil dan bisa diterapkan (*applicable*), sebagaimana saat al-Qur'an turun di zaman Rasulullah saw. Oleh karena itu metode penafsiran yang diterapkan oleh Hazairin dalam menafsirkan ayat-ayat waris, perlu diproyeksikan dan diusulkan dalam memahami ayat-ayat hukum yang lain, demi memberikan jawaban dan solusi bagi perkembangan dan kelahiran hukum baru sejalan dengan keadilan yang dibutuhkan dan bisa diterapkan di Indonesia.

Upaya tersebut dalam rangka memperkuat karakter *ijtihad istis}la>h}iy* yang mampu memberikan solusi bagi berbagai problem hukum yang ada di tengah masyarakat Indonesia, dan kemudian merumuskannya sebagai hukum positif yang bisa diterapkan untuk semua masyarakat Indonesia yang memeluk beragam agama.

Berdasarkan tipe yang melekat pada metode penafsiran gagasan Hazairin yang penulis sebut dengan istilah *induktif adaptif* atau *manhaj al-istiqrā>'iy al-takayyufiy*, dengan misi *ijtihad istis}la>h}iy* yang berbasis 'urf perlu diterapkan

dalam penafsiran ayat-ayat hukum, dengan prinsip dan parameter '*adl* (asas keadilan), asas *ma'ruf* (hukum yang telah dikenal dan memberikan *maslahah*), dan tidak boleh menyimpang dari al-Qur'an dan al-Sunnah, untuk menghasilkan penafsiran yang sejalan dengan pemahaman dan keadilan masyarakat Indonesia.

Tawaran metodologis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tersebut, diharapkan mampu memposisikan al-Qur'an sebagai *way of life* dan pemberi solusi bagi beragam problem sosial dan hukum yang dihadapi oleh manusia dimanapun ia berada, dengan keunikan masing-masing. Dengan demikian, maka al-Qur'an akan selalu bisa *survive* di tengah masyarakat sebagai pedoman, *social control*, *dispute settlement* dan *social engineering*.